



RANCANGAN
PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI GEOSPASIAL PESISIR DAN GUMUK PASIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Informasi Geospasial dalam memberikan layanan penyelenggaraan informasi geospasial di bidang terkait pesisir dan gumuk pasir serta untuk mewujudkan organisasi Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir yang proporsional, efektif, dan efisien, perlu membentuk organisasi serta menetapkan tata kerja Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir;
b. bahwa pembentukan organisasi dan penetapan tata kerja Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
2. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 924);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI GEOSPASIAL PESISIR DAN GUMUK PASIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
2. Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir yang selanjutnya disebut Balai merupakan unit pelaksana teknis di Badan yang mendukung pelaksanaan fungsi penyelenggaraan informasi geospasial terkait pesisir dan gumuk pasir, edukasi geospasial pesisir, pemetaan partisipatif desa pesisir, museum geospasial, dan pemodelan dinamika spasial gumuk pasir.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Balai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan dan secara teknis operasional dibina oleh Direktur Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
- (2) Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Balai.

Pasal 3

Balai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan kegiatan, koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugas, dan menyelenggarakan informasi geospasial terkait pesisir dan gumuk pasir, edukasi geospasial pesisir, pemetaan partisipatif desa pesisir, museum geospasial dan pemodelan dinamika spasial gumuk pasir.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang penyelenggaraan informasi geospasial terkait pesisir dan gumuk pasir, edukasi geospasial pesisir, pemetaan partisipatif desa pesisir, museum geospasial, dan pemodelan dinamika spasial gumuk pasir;

- b. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan informasi geospasial terkait pesisir dan gumuk pasir, edukasi geospasial pesisir, pemetaan partisipatif desa pesisir, museum geospasial, dan pemodelan dinamika spasial gumuk pasir;
- c. penyelenggaraan informasi geospasial terkait pesisir dan gumuk pasir, edukasi geospasial pesisir, pemetaan partisipatif desa pesisir, museum geospasial, dan pemodelan dinamika spasial gumuk pasir;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Balai; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Balai.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Balai terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan organisasi Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua Subbagian dan Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Balai.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala subbagian.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, persandian, dokumentasi, penyusunan agenda kegiatan dan penyusunan risalah rapat, pelaksanaan koordinasi administrasi perencanaan program dan anggaran pada Balai.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

\

Pasal 8

- (1) Di lingkungan Balai dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penetapan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala Balai sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh kepala Balai dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 11

Kepala Balai, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 12

- (1) Balai harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di Balai.
- (2) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Badan.

Pasal 13

Kepala Balai menyampaikan laporan kepada kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Balai secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 14

Setiap unsur di Balai dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 15

Setiap unsur di Balai harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Balai bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kepala Balai harus melakukan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kelompok jabatan fungsional di bawahnya.

BAB V
JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepala Balai merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.a.
- (2) Kepala subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

**BAB VI
LOKASI**

Pasal 19

Balai berlokasi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 20

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Balai dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal ...

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUH ARIS MARFAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI GEOSPASIAL PESISIR DAN GUMUK
PASIR

BAGAN ORGANISASI
BALAI GEOSPASIAL PESISIR DAN GUMUK PASIR



KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUH ARIS MARFAI